



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIMUDA
SORONG

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



BUKU PANDUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

TASK FORCE AKADEMIK DAN KURIKULUM MBKM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

**20
20**

**BUKU PANDUAN KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**



Oleh:
Task Force Akademik dan Kurikulum MBKM

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
2020**

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah 'ala kulli hal, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Sosok Pencerah Peradaban, Nabi Muhammad SAW. *Waba'du*.

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNMUDA) Sorong sebagai kampus terbaik di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai Tahun Akademik 2020/2021 ini di seluruh Fakultas dalam lingkungan UNIMUDA Sorong.

Buku Panduan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi seluruh Program Studi dalam mengimplementasikan Kurikulum MBKM di program studinya masing-masing. Panduan ini disusun salah satunya agar Capaian Pembelajaran (CP) dan profil lulusan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan dinamika di lapangan serta lingkungan strategis lainnya dalam skala lokal maupun global.

Penghargaan yang tinggi dan ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Buku Panduan yang dengan dedikasi tinggi menyelesaikan panduan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini membawa manfaat yang besar bagi seluruh Sivitas Akademika UNIMUDA Sorong dalam mewujudkan cita-cita besar persyarikatan untuk mewujudkan masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghafuur*, amiin.

Fastabiqul Khairat

Berlomba-lombalah dalam segala kebaikan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, 3 Oktober 2020

Rektor,

Dr. Rustamadji, M.Si.

KATA PENGANTAR KETUA *TASK FORCE*

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah 'ala kulli hal, washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, waba'du

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sejatinya merupakan implementasi dan terjemahan dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diantaranya yaitu memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Melalui kurikulum ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di tengah kondisi riil dunia kerja sesuai dengan *personal branding, passion* dan cita-citanya.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Nomor: 063/I.3AU/D/2020 tentang Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, serta Nomor: 73/I.3AU/D/2020 tentang Penetapan Tim Task Force Penyusun Panduan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Alhamdulillah pada kesempatan ini telah disusun Buku Panduan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNIMUDA Sorong Tahun 2020.

Panduan ini disusun oleh Task Force dengan komposisi tim yang berasal dari LP3A (Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran dan Akademik), Dekan seluruh Fakultas, Ketua Lembaga dan UPT di lingkungan UNIMUDA Sorong. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Tim Penyusun serta semua pihak yang telah berkontribusi bagi terselesaikannya panduan ini disertai doa *jazaakumullahu khairan*, semoga Allah mengganjar dengan ganjaran kebaikan.

Demikian, semoga Panduan ini dapat memberi manfaat besar bagi perkembangan dan pencapaian gemilang UNIMUDA Sorong pada masa-masa mendatang.

Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, 5 Oktober 2020
Ketua *Task Force*

Mukhlas Triono, M.Pd.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantal, Distrik Almas, Sorong, Papua Barat. Phone: +62 8114831212

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG NOMOR. 063/L.3AU/D/2020 TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Industri 4.0 saat ini;
- b. bahwa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai perguruan tinggi swasta yang secara resmi mendapat ijin dari pemerintah Republik Indonesia maka harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
7. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
8. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018
9. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018- 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

Pasal 1

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Pasal 2

Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pasal 3

Kebijakan kurikulum yang ada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dapat Menyelaraskan dengan peraturan Rektor ini

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal : 05 Oktober 2020



Dr. RUSTAMDJI, M.Si.

NIDN. 1201115601



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +62 8114831212

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG NOMOR :73/ L3AU/D/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TASK FORCE PENYUSUN PANDUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan tim task force penyusun panduan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
- Mengingat** : b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan surat keputusan.
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
4. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
5. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018-2022;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Manokwari Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
- Kesatu** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 03 November 2020



Dr. Rustamadji, M.Si.
NIDN. 1201115601

REKTOR



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +62 8114831212

Lampiran : SK Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nomor : 73/I.3AU/D/2020
Tentang : Penetapan Tim Task Force Penyusun Kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar

Pengarah	: Dr. Rustamadji, M.Si.
Ketua	: Mukhlas Triono, M.Pd.
Anggota	1. Doni Sudibyo, M.Pd. 2. Dr. Herningsih 3. Nursalim, M.Pd. 4. Aldilla Y.W. Sutikno, S.H., M.H. 5. Anang Triyoso, S.Hut., M.Pd. 6. Sirojuddin, M.Pd. 7. Jusmin, M.Ec. Dev. 8. Jaharudin, M.Pd. 9. Budi Santoso, M.Pd. 10. Firman, M.Pd. 11. Ahmad Yulianto, M.Pd. 12. Waskito Aji S. Putro, M.Or. 13. Surya Putra Raharja, M.Pd.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 03 November 2020

Rektor,

Dr. Rustamadji, M.Si.
NIDN/1201115601

TASK FORCE

Pengarah : Dr. Rustamadji, M.Si.

Ketua : Mukhlas Triono, M.Pd.

Anggota :

1. Doni Sudiby, M.Pd.
2. Dr. Herningsih
3. Nursalim, M.Pd.
4. Aldilla Y. W. Sutikno, S.H., M.H.
5. Anang Triyoso, S.Hut., M.Pd.
6. Sirojuddin, M.Pd.
7. Jusmin, M.Ec.Dev.
8. Jaharudin, M.Pd.
9. Budi Santoso, M.Pd.
10. Firman, M.Pd.
11. Ahmad Yulianto, M.Pd.
12. Waskito Aji S. Putro, M.Or.
13. Surya Putra Raharja, M.Pd.

A. PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

Mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dimana salah satu program dari kebijakan tersebut adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Adapun landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

2. Dasar Pemikiran Penyusunan Panduan Kurikulum Merdeka Belajar

Penyusunan kurikulum di tingkat perguruan tinggi yang bersifat otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi meniscayakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong untuk mengatur secara sistemik, terencana dan berkesinambungan terkait kurikulumnya.

Linieritas antara kurikulum dengan kualitas dari sebuah lembaga pendidikan tinggi menjadi

layaknya sebuah postulat yang kebenarannya harus diakui. Ini berarti bahwa sebuah lembaga pendidikan tinggi yang ingin meningkatkan kualitasnya, harus memulai langkahnya dengan menyusun kurikulum yang tepat dan juga *up to date*. Oleh karena itu panduan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka menjadi *core of the business* setiap penyelenggara pendidikan di UNIMUDA Sorong karena akan menjadi acuan bagi penyelenggara dan/atau penyusun kurikulum di tingkat program studi untuk merancang dan menyusun dokumen kurikulum. Berawal dari dokumen kurikulum inilah kualitas suatu program studi, kualitas fakultas, dan akhirnya kualitas UNIMUDA Sorong dapat diwujudkan

Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum sebagai sebuah rancangan, secara umum terdiri dari empat hal yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajarannya, serta sistem penilaian ketercapaiannya. Panduan ini berisi setidaknya tahapan-tahapan penyusunan kurikulum tersebut, mulai dari yang bersifat strategis sampai hal teknis. Hal ini penting untuk dikuasai oleh seluruh penyelenggara pendidikan di tingkat program studi, sebelum menuangkan ide kurikulumnya ke dalam wujud dokumen kurikulum yang menjadi dasar penyusunan program dan pengembangan pembelajaran secara lebih operasional.

3. Istilah-istilah dalam Panduan

- a) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (Unimuda Sorong) adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 2004 di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bertempat di Kabupaten Sorong, Papua Barat
- b) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud RI yang berisi 4 Kebijakan, yaitu otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru; program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat; kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); dan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).
- d) Fakultas adalah sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau

sejumlah program studi dalam bidang studi yang serumpun

- e) Program Studi adalah Unsur pelaksana kurikulum di bawah Fakultas, atau yang melaksanakan pendidikan akademik sarjana, pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan
- f) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
- g) Kuliah atau perkuliahan adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka, tugas/kegiatan terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan/atau praktik (baik berupa praktik lapangan maupun laboratorium).
- h) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
- i) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- j) Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi mahasiswa kelulusan belajar mahasiswa yang dilakukan secara adil dan lugas selama masa studi tertentu pada mata kuliah, atau program, atau kegiatan akademik formal yang memiliki kredit tertentu yang dilambangkan dengan simbol kualitatif A, B, C, D, E, dan/atau symbol lain yang semisal.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

1.1 Perumusan Capaian Pembelajaran

Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referensi dalam menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup:

- a. Profil Lulusan : profil yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI
- b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP pada SN-DIKTI.
- c. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
- d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
- e. Metode Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
- f. Metode Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
- g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
- h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan

Berikut rincian dari tahapan penyusunan capaian pembelajaran:

a) Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian

terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

b) Penjabaran profil ke dalam kompetensi

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti

c) Penjabaran kompetensi ke dalam capaian pembelajaran

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya.

Hasil dari tahapan di atas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CP minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CP harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi. CP yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

1.2 Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CP yang telah ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.

a) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CP yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CP. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN- Dikti pasal 9.

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1/D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3
4	Prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	D2
3	Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	D1
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik	Lulusan SMA
1	Pengetahuan faktual	

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CP sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

b) Pemetaan Bahan Kajian Sesuai Capaian Pembelajaran

Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada gambar di bawah ini

Capaian Pembelajaran Program Studi	Capaian Pembelajaran Perkuliahan	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1		MK1			MK2		
			MK3				
				MK4			
2						MK5	
Dst.							

Keterangan:

MK1 dan MK2 : Berbeda bahan kajian dalam 1 CP Prodi

MK2 : 2 bahan kajian dengan 1 CP Prodi

MK3 : 1 bahan kajian dengan 1 CP Prodi

MK4 dan MK5 : 1 bahan kajian untuk mencapai lebih dari dari 1 CP Prodi

Gambar 1. Pemetaan Bahan Kajian

c) Pengelompokkan Bahan Kajian ke dalam Mata Kuliah dan Pemberian Label

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

2. Tahap Perancangan Perangkat Pembelajaran

Perancangan perangkat pembelajaran terdiri atas

- a) Kontrak kuliah, yang dapat mengikuti format berikut ini:



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI

A. IDENTITAS

TEMPLATE KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Otorisasi	Koordinator Pengembang KONTRAK	Penanggung Jawab Mata Kuliah	Ka PRODI	

B. Deskripsi Mata kuliah:

C. Capaian Pembelajaran (CP)

1. CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Nomor urut capaian Prodi	

2. CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
jabaran capaian prodi	

D. OPERASIONALISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Tabel 1: Operasionalisasi Capaian Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian

CPMK	Capaian Perkuliahan	Bahan Kajian

E. SISTEM PENILAIAN

Penilaian ditentukan dari hasil

- a. Kehadiran :%
- b. UTS :%
- c. UAS :%
- d. Bekerja sama dalam mengerjakan Tugas :%
- e. Partisipasi di kelas :%

F. RENTANG PENILAIAN

No.	Nilai		
	Rentang Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
1	≥ 76	A	4,0
2	71 - 75	B+	3,5
3	66 - 70	B	3,0
4	61 - 65	C+	2,5
5	56 - 60	C	2,0
6	50 - 55	D	1,0
7	< 50	E	0,0

Ketua Kelas

Nama
NIM

Sorong, 2020
Penanggung Jawab,

Nama
NIDN

b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)



**NAMA
PROGRAM STUDI**

**Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Aktivitas Pembelajaran di Luar Program Studi**

Versi/Revisi 1/0 Halaman 15/50

1. Identitas Aktivitas Pembelajaran Luar Program Studi			
Nama Mata Kuliah	Diisi jika merupakan mata kuliah tersendiri, dikosongkan jika kegiatan pembelajaran disetarakan dengan mata kuliah lain.		
Bentuk Aktivitas Pembelajaran	Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, atau Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik		
Fakultas	Nama Fakultas	Program Studi	Nama Prodi
Semester Ke	7	Bobot sks total	20 sks
Institusi tempat belajar	PT. XYZ	Durasi pelaksanaan	6 bulan
Prasyarat	Telah menempuh sks Telah lulus mata kuliah	Semester/ Tahun Akademik	1/2020-20201
Dosen Koordinator	Nama Dosen Koordinator	Anggota tim pembimbing	Nama Pembimbing A Nama Pembimbing B Nama Pembimbing C

2a. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	
Kode CPL	Rumusan CPL
CPL01	Rumusan CPL01
CPL02	Rumusan CPL02
CPL03	Rumusan CPL03
CPL04	Rumusan CPL04

2b. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
Mata Kuliah yang Disetarakan	Bobot sks	Kode CPL yang didukung	Kode CPMK	Rumusan CPMK
Mata Kuliah A		CPL01	CPMK01	Rumusan CPMK01
			CPMK02	Rumusan CPMK02
		CPL02	CPMK03	Rumusan CPMK03
			CPMK04	Rumusan CPMK04
Mata Kuliah B		CPL03	CPMK01	Rumusan CPMK01
			CPMK02	Rumusan CPMK02
		CPL04	CPMK03	Rumusan CPMK03
			CPMK04	Rumusan CPMK04
Total bobot sks				

3. Referensi

4. Pengalaman Pembelajaran			
Aktivitas Pembelajaran	Durasi	Bahan Kajian	Referensi
4. Rincian Aktivitas Pembelajaran			

Aktivitas 1		Bahan kajian 1 Bahan kajian 2	Referensi 1 Referensi 2
Aktivitas 2		Bahan kajian 3 Bahan kajian 4	Referensi 3 Referensi 4
Aktivitas 3		Bahan kajian 5 Bahan kajian 6	Referensi 5 Referensi 6

5. Monitoring	
Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran	Pihak yang Memonitor
Deskripsi tentang metode monitoring yang dilaksanakan beserta instrumen monitoring yang digunakan.	

6. Asesmen dan Penilaian		
Asesmen Hasil Pembelajaran	Kode CPL/CPMK yang diukur	Penilai
Deskripsi tentang teknik asesmen serta instrumen asesmen dan penilaian yang digunakan		

7. Evaluasi
<p>Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria 1 • Kriteria 2 • Kriteria 3

Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Disahkan Oleh Ketua Program Studi	Diperiksa Oleh Koordinator Rumpun Bidang Studi	Disiapkan Oleh Dosen Koordinator
		16
Kaprodi	Koordinator Rumpun Bidang Ilmu	Dosen Koordinator

B. Pemetaan Sub-CPMK

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk, Metode, Media , & Sumber Belajar	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
dst								

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi yang digunakan untuk pembentukan/ pengembangan mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif atau kualitatif.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

3. Teknis Pelaksanaan

3.1. Standar Operasional Prosedur.

a) Magang Praktik Industri

mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang


- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang



b) Proyek Desa

mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3) Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung


- jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - c) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
 - d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
 - e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- 5) Mitra
- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - b) Pemerintah Daerah.
 - c) BUMN dan Industri.
 - d) *Social Investment*.
 - e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - c) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 7) Pendanaan
- a) Sumber Pendanaan
 - (1) Perguruan Tinggi.

- (2) Mitra.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Mahasiswa.

b) Komponen Penggunaan Dana

- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain “*insidental*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



c) Pertukaran Mahasiswa

bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring)

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Contoh kegiatan


d) Penelitian

mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

Proses Program Pertukaran Pelajar




- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk

laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan


program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

- f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Wirausaha



f) **Proyek Independen**


mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

1) **Perguruan Tinggi**

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2) **Mahasiswa**

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



g) Proyek Kemanusiaan


mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
 - b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
 - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.



h) Mengajar di Sekolah

mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.


3) Mahasiswa

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.

b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.

c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



3.2 Penilaian Otentik (Kinerja, Proyek, Produk, Portofolio, Penilaian Sikap, dan Penilaian Tes Tertulis)

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan data/informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa capaian pembelajaran telah benar-benar dipenuhi. Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan penilaian tradisional dengan penilaian otentik.

Prinsip Penilaian Otentik: (a) Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan me-lacak

kemajuan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan; (b) Checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran; (c) Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran; (d) Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.

Ragam alternatif penilaian otentik yang dapat digunakan untuk menilai hardskill (pengetahuan dan keterampilan) dan softskill (sikap, kepribadian, atribut personal lainnya) dari mahasiswa:

1. Penilaian Kinerja (Performance assesment), adalah suatu penilaian yang meminta mahasiswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, praktikum.
2. Penilaian proyek (project assesment) merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain.
3. Penilaian Produk atau hasil kerja mahasiswa, merupakan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Terdapat dua tahapan penilaian, yaitu: Pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja. Kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya/kerja.
4. Penilaian dengan memanfaatkan portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya mahasiswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan untuk memantau secara terus menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu. Portofolio merupakan suatu rekaman atas proses belajar mahasiswa, apa yang telah dipelajari dan bagaimana dia melalui fase belajarnya, bagaimana dia berfikir, menganalisis, mensintesis, menghasilkan, mengkreasi, dan bagaimana dia berinteraksi secara intelektual, emosional dan sosial dengan yang lainnya.
5. Penilaian Sikap, kepribadian dan atribut personal lainnya, dilakukan dengan cara observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, penggunaan skala. Skala yang

dapat digunakan, Skala Likert, Skala Guttman, Skala Thurstone, Skala Semantik Diferensial, Skala Bogardus dan model skala lainnya.

6. Penilaian Tes Tertulis, berupa instrumen penilaian yang penyajian maupun penggunaannya dalam bentuk tertulis. Pengerjaan oleh mahasiswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan maupun tanggapan atas pertanyaan atau tugas yang diberikan. Penilaian tes tertulis lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh dosen dengan bentuk pilihan ganda dan uraian.


C. STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam rangka menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna alumni maka dicanangkan merdeka belajar- kampus merdeka dengan Permendikbud no 3 tahun 2020. Kemerdekaan belajar berarti mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih bidang yang diminati, sekalipun sudah memilih suatu Program Studi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)”. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak satu semester (setara dengan 20 sks). **Untuk itu Program Studi wajib menyediakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa jalur alternatif . Hal ini berarti pembelajaran di luar PS merupakan pilihan atau BUKAN WAJIB.**

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengelompokkan pengorganisasian/ tatakelolanya ke dalam beberapa model berikut ini;

1. Model Blok

Model Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi (PT)



Gambar 1 ; Model Blok Pembelajaran di luar PT (Nadiem, 2020)

Model Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi seperti terlihat pada gambar 1. Semester satu, dua dan tiga dilaksanakan di program studi asal, sedangkan semester empat mahasiswa dapat mengambil pada program studi lain tetapi masih di dalam kampusnya, selanjutnya semester lima dan enam diambil di luar kampus. Misalkan semester satu, dua dan tiga dilaksanakan di program studi Pendidikan Matematika FKIP, semester empat diambil di Program Studi Pendidikan IPA FKIP. Selanjutnya semester lima dan enam diambil di jurusan Statistika Universitas Padjajaran atau bisa juga melalui magang pada suatu industri di luar Pendidikan Tinggi . Apabila semester empat, lima dan enam sudah selesai, maka semester tujuh dan delapan mahasiswa harus kembali ke program studi asalnya.

2. Model NonBlok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi (PT)



Gambar 2; Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT (Nadiem, 2020)

Model NonBlok Pembelajaran di Luar PT, menggambarkan alur pengambilan pembelajaran secara variatif (tidak monoton) terutama ketika masuk semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran pada semester satu sampai empat di program studinya yang terkait dengan mata-mata kuliah umum dan mata kuliah bidang studi ke-Prodi-an, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Misalkan semester satu, dua, tiga dan empat secara kontinu diambil di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP, semester lima melalui magang pada sebuah industri, semester enam diambil di program studi Pendidikan IPA FKIP, semester tujuh kembali ke industri yang pernah diambil di semester lima, semester delapan kembali ke Program Studi Pendidikan Matematika FKIP.

3. Model Percepatan



Gambar 3. Model Percepatan (Nadiem, 2020)

Pada model percepatan, mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa mukim studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke-prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mepedalam bidang ilmu ke-prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester pendek (semester antara II) dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam kampus.

Misalkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNIMUDA Sorong pada satu dan dua mengikuti perkuliahan reguler untuk menguasai ilmu dasar dan bidang ilmu ke-prodian, semester antara I mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an. Semester tiga dan empat kuliah reguler untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an semester antara II mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an. Semester lima kuliah reguler di prodi pendidikan Matematika. Semester enam mengambil kuliah di jurusan Statistika atau magang di industri, dan semester delapan kembali ke

program studi asal

4 Model Reguler



Gambar 4; Model Reguler

Pada model reguler mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester akhir. Namun demikian dengan sistem SKS mereka memiliki peluang mempercepat masa mukimnya jika a) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal, sehingga memiliki peluang untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya secara maksimal, b) Jika program studinya menawarkan semester antara (semester pendek).

5. Model Kurikulum Mayor dan Minor

- 1) Kurikulum program sarjana di UNIMUDA Sorong merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di UNIMUDA Sorong.
- 2) Pengertian kurikulum Mayor Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap mahasiswa mengikuti pendidikan dalam salah satu mayor sebagai bidang keahlian (kompetensi) utama dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu bidang minor sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap.
- 3) Mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.
- 4) Minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen lain di luar departemen utamanya (mayor).
- 5) Berdasarkan tujuan pendidikannya, mata kuliah dalam kurikulum program sarjana terdiri dari mata kuliah umum, mata kuliah mayor, mata kuliah interdep, mata kuliah minor dan mata kuliah penunjang (supporting course).
- 6) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan (1) besarnya beban studi mahasiswa, (2) ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan (3) ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen.
 1. Satu SKS dengan metode kuliah meliputi tiga kegiatan per minggu selama satu semester, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya kuliah, yang dilakukan selama 50 menit.
 - b. Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal, tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal, yang dilakukan selama 60 menit.
 - c. Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau untuk tugas akademik lainnya, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit.

2. Satu SKS dengan metode seminar dan kapita selekta sama seperti perhitungan dalam kegiatan metode kuliah.
3. Satu SKS dengan metode praktikum, praktik lapangan atau keterampilan profesi, Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, dan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Praktikum: perhitungan beban tugas satu kredit semester untuk kegiatan praktikum di kebun, rumah kaca, laboratorium, bengkel kerja (workshop), rumah sakit hewan, kandang, atau studio, adalah sama dengan beban tugas selama 2 sampai 4 jam (2 sampai 4 kali 60 menit) tiap minggu dalam satu semester.
 - b. Praktik lapangan/keterampilan profesi, KKN, dan magang: perhitungan beban tugasnya adalah satu kredit semester setara dengan 4 sampai 5 jam (4 sampai 5 kali 60 menit) tiap minggu dalam satu semester, atau setara dengan 2/3 bulan (16 sampai 17 hari kerja) selama 4 sampai 5 jam tiap hari.
 - c. Penelitian dan penyusunan skripsi: perhitungan beban tugasnya adalah satu kredit semester setara dengan 3 sampai 4 jam tiap minggu dalam satu semester atau 4 sampai 5 jam sehari selama 2/3 bulan (16 sampai 17 hari kerja). Satu semester penelitian dan penyusunan skripsi (6 sks) setara dengan 4 bulan.
2. Kurikulum program sarjana untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil mayor ganda atau mayor dan minor ganda dimungkinkan beban studi yang lebih besar.

Kurikulum untuk masing-masing mayor ditetapkan dengan Peraturan/Surat Keputusan Rektor.

Tugas PS dan Fakultas terkait mayor minor:

- a. Menetapkan mata kuliah mayor PS dan atau fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa dari PS yang sama di luar UNIMUDA Sorong
- b. Menetapkan mata kuliah minor yang dapat diambil oleh mahasiswa dari PS atau fakultas lain atau oleh mahasiswa dari PT lain.
- c. Menetapkan kuota maksimum per kelas atau persentase mahasiswa dari luar PS.
- d. Memfasilitasi kebutuhan mahasiswa luar PS yang mengambil MK di PSnya.

(Sumber: <http://ppku.ipb.ac.id/akademik/pendidikan/mayor-ipb>)

Dengan demikian, transkrip mahasiswa dan SKPI akan menjadi unik sesuai dengan minat mahasiswa dengan variasi berikut ini:

- a. 8(8-0) : 8 semester full; di rumah saja
- b. 8(7-1) : 7 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS/PT
- c. 8(6-2) : 6 sem di PS sendiri, 2 sem di luar PS/PT
- d. 8(6-1-1) : 6 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 1 sem di luar PT
- e. 8(5-1-2) : 5 sem di PS Sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 2 sem di luar PS/di luar PT

PS harus merancang kurikulum yang sesuai aturan MBKM dengan tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS.

Beberapa hal yang harus dipenuhi pihak terkait 3 semester di luar PS

- a. 8 kegiatan dapat dilakukan di PT lain atau di non PT
- b. Skill atau capaian pembelajaran (cp) sesuai dengan profil lulusan PS
- c. CP diuraikan pelaksanaan KMMB dan disepakati oleh mahasiswa dan kedua pembimbing
- d. Waktu: 1-3 semester atau 12-18 bulan setara 8 jam per minggu, 20 hari kerja/bulan
- e. CP mahasiswa evaluasi oleh pembimbing
- f. Mahasiswa dibimbing oleh dosen dan dari mitra
- g. Kedua pihak pembimbing memberi nilai

C. ALTERNATIF MODEL PERKULIAHAN DI LUAR KAMPUS

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga untuk memilih tiga semester di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi

1. Magang Praktik Industri
2. Proyek Desa
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Penelitian
5. Wirausaha
6. Proyek Independen
7. Proyek Kemanusiaan
8. Mengajar di Sekolah

D. CARA MENENTUKAN MODEL PERKULIAHAN

Upaya memberikan banyak pilihan model perkuliahan kepada mahasiswa harus didasari oleh alasan yang tepat. Faktor utama adalah kekuatan atau kelemahan yang secara faktual terdapat pada suatu Program Studi. Ketika mahasiswa harus memiliki keunggulan sesuai dengan bakat dan pilihannya tapi tidak didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Program Studi maka mahasiswa memiliki hak untuk mengambil perkuliahan yang mendukungnya di luar kampus.

Untuk memfasilitasi kondisi ini maka program studi harus memiliki kurikulum yang adaptif yaitu kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan keragaman minat mahasiswa. Kurikulum adaptif, dirancang secara fleksibel agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memperoleh capaian belajarnya. Nama mata kuliah bukan satu-satunya patokan yang harus dipilih oleh mahasiswa, karena hakikatnya mata kuliah hanya merupakan kemasan sebagai alat untuk mewujudkan capaian pembelajaran.

Tabel berikut dapat dijadikan panduan untuk menentukan strategi pengelolaan pembelajaran yang dimaksud

Tabel 1; Pemetaan Capaian Pembelajaran

Profil Program Studi	Capaian Program Studi	Mata Kuliah	Teknik Pengambilan						
			UNIMUDA Sorong		Luar UNIMUDA Sorong				
			Fakultas yang sama	Fakultas yang Berbeda	PT		Industri		
Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah			Swasta	Mandiri			
	Penget.								
	Sikap								
	Ket. U								
	Ket. Kh.								

Ket:

Penget. = Pengetahuan

Ket. U = Keterampilan Umum

Ket. Kh. = Keterampilan Khusus

Tabel 2; Struktur Mata Kuliah

Semester	Mata Kuliah	Tempat Belajar							
		UNIMUDA Sorong			Luar UNIMUDA Sorong				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas yang sama	Prodi Beda Fakultas yang Berbeda	PT		Dunia Usaha/ Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
1	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
2	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
3	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
dst	dst								